



---

## Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polres Kampar Tahun 2023-2025)

Khalista Aura Cinta<sup>1</sup>, Rio Tutrianto<sup>2</sup>

Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [khalista0908@gmail.com](mailto:khalista0908@gmail.com), [riotutrianto@soc.uir.ac.id](mailto:riotutrianto@soc.uir.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

---

### ABSTRACT

Domestic violence is a social issue that can inflict physical, psychological, and emotional harm on victims. While domestic violence is commonly perceived as men perpetrating acts against women, women can also act as offenders. This study aims to examine the phenomenon of women as perpetrators of domestic violence within the jurisdiction of the Kampar Police Department during 2023–2025. The research uses a qualitative, descriptive approach, collecting data through interviews, observation, and document analysis. The results show that 27 cases involving female perpetrators of domestic violence were reported to and processed by the Kampar Police Department. Contributing factors identified include domestic disputes, infidelity, financial strain, poor emotional regulation, dependence on a partner, traumatic experiences, and unequal power dynamics in relationships. Drawing on Routine Activity Theory, domestic violence can occur when a motivated offender, a vulnerable victim, and inadequate social guardianship converge. The study emphasizes the need to understand domestic violence objectively, free from gender bias, and to address it through legal action, psychological support, victim protection, and public education.

**Keywords:** Domestic Violence, Female Perpetrator, Kampar Police Resort, Routine Activity Theory

### ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah permasalahan sosial yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan emosional bagi korban; walaupun sering dipandang sebagai tindakan laki-laki terhadap perempuan, perempuan juga dapat bertindak sebagai pelaku. Penelitian ini mengkaji fenomena perempuan sebagai pelaku KDRT di wilayah hukum Polres Kampar pada periode 2023–2025 dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil menunjukkan 27 kasus perempuan sebagai pelaku KDRT yang dilaporkan dan diproses oleh Polres Kampar, dengan faktor penyebab antara lain konflik rumah tangga, perselingkuhan, tekanan ekonomi, kesulitan mengendalikan emosi, ketergantungan pada pasangan, pengalaman traumatik, dan relasi yang timpang. Berlandaskan Teori Aktivitas Rutin, KDRT dapat terjadi ketika ada pelaku yang termotivasi, korban yang rentan, dan lemahnya pengawasan sosial; oleh karena itu penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman objektif tanpa bias gender serta upaya penanganan melalui jalur hukum, pendampingan psikologis, perlindungan korban, dan edukasi masyarakat.

**Kata Kunci:** KDRT, perempuan pelaku, Polres Kampar, Teori Aktivitas Rutin.

---

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga terus menjadi isu sosial penting yang mendapat perhatian publik. Bentuknya melampaui kekerasan fisik, mencakup pula pelecehan verbal, tekanan psikologis, dampak emosional, kekerasan seksual, serta pengabaian—semua dapat menimbulkan penderitaan bagi korban. Dalam konteks keluarga, KDRT berpotensi merusak keharmonisan antaranggota, menghilangkan rasa aman, dan meninggalkan dampak traumatik jangka panjang. Oleh sebab itu KDRT tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan privat, melainkan sebagai permasalahan sosial dan hukum yang memerlukan penanganan serius.

Dalam kajian umum KDRT, perempuan kerap ditempatkan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku, suatu pandangan yang dilandasi konstruksi sosial yang menggambarkan perempuan sebagai lebih lemah, pasif, dan rentan terhadap kekerasan. Namun, bukti lapangan menunjukkan pola tersebut tidak selalu berlaku; perempuan dapat pula menjadi pelaku kekerasan terhadap pasangan, anak, atau anggota keluarga lain. Dengan demikian, pemahaman KDRT sebaiknya didasarkan pada tindakan kekerasan itu sendiri bukan semata-mata pada jenis kelamin pelaku atau korban agar penanganan dan kebijakan dapat lebih objektif dan tepat sasaran.

Data kasus KDRT di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa masalah ini terus muncul setiap tahun. Dalam empat tahun terakhir tercatat fluktuasi: 166 kasus pada 2022, 111 kasus pada 2023, 162 kasus pada 2024, dan 33 kasus pada 2025. Perubahan angka tersebut menggambarkan ketidakstabilan upaya penanggulangan KDRT di Kampar. Pola serupa tampak di tingkat Pekanbaru, Provinsi Riau, dan nasional, yang juga mencatat variasi jumlah kasus dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan kebutuhan berkelanjutan akan tindakan pencegahan, perlindungan korban, dan penanganan pelaku. Terkait perempuan sebagai pelaku, data Polres Kampar mencatat 27 kasus selama 2023–2025, dengan 5 kasus pada 2023 dan masing-masing 11 kasus pada 2024 dan 2025. Sebagian kasus berlanjut ke tahap penyelidikan, penyidikan, atau P21 (penerimaan berkas), sementara sebagian lain diselesaikan melalui *restorative justice*. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan sebagai pelaku KDRT bukanlah kejadian insidental, melainkan fenomena yang berulang dan perlu kajian lebih mendalam.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur larangan melakukan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku KDRT tidak hanya terbatas pada laki-laki, melainkan siapa pun termasuk perempuan dapat bertanggung jawab secara hukum jika terbukti melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena perempuan sebagai pelaku KDRT sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai karena masih kuatnya stereotip gender dalam masyarakat. Perempuan umumnya dipersepsikan sebagai pihak yang secara alami menjadi korban kekerasan, bukan sebagai pelaku. Akibatnya, ketika perempuan melakukan tindakan kekerasan, perbuatan tersebut kerap dianggap tidak serius, hanya sebagai bentuk pelampiasan emosi, atau bahkan dipahami sebagai upaya membela diri. Pandangan seperti ini dapat membuat korban, khususnya laki-laki atau anak,

---

enggan melapor karena merasa malu, takut dianggap lemah, atau khawatir tidak dipercaya oleh lingkungan sosial.

Perempuan yang menjadi pelaku KDRT seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, perselingkuhan, rasa cemburu, pengalaman kekerasan sebelumnya, beban peran ganda, ketergantungan emosional, serta keterbatasan dalam mengelola emosi. Pada sejumlah kasus, kekerasan muncul sebagai cara melepaskan tekanan yang belum terselesaikan. Namun demikian, kondisi-kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenaran atas tindakan kekerasan; mereka sebaiknya dipandang sebagai konteks penyebab yang membantu memahami dinamika KDRT secara lebih komprehensif. Dari sudut pandang Islam, laki-laki dan perempuan memikul tanggung jawab moral yang setara untuk menjaga keselamatan, kehormatan, dan martabat sesama; larangan menyakiti, merusak, atau membahayakan orang lain berlaku tanpa memandang jenis kelamin. Prinsip keadilan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain harus dipertanggungjawabkan, sehingga perempuan yang melakukan KDRT juga memikul tanggung jawab moral dan hukum atas perbuatan mereka dalam ranah keluarga.

Penelitian mengenai perempuan sebagai pelaku KDRT menjadi penting karena kajian tentang topik ini masih relatif minim; kebanyakan studi sebelumnya cenderung menempatkan perempuan sebagai korban sehingga aspek perempuan sebagai pelaku kurang mendapat perhatian akademik. Padahal, mengeksplorasi peran perempuan sebagai pelaku dapat memperkaya wacana kriminologi dan studi gender serta membantu memahami dinamika KDRT secara lebih adil dan komprehensif. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mendorong perempuan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Kampar selama periode 2023–2025. Berdasarkan hasil penelitian, perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Kampar pada tahun 2023–2025 dapat dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Perempuan dapat melakukan KDRT karena dipengaruhi oleh tekanan emosional, konflik dalam rumah tangga, perselingkuhan, masalah ekonomi, pengalaman traumatis, ketergantungan terhadap pasangan, serta rendahnya kemampuan dalam mengendalikan emosi dan menyelesaikan persoalan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa KDRT tidak selalu terjadi dengan pola laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, melainkan dapat muncul dalam berbagai hubungan keluarga. Berdasarkan Teori Aktivitas Rutin, KDRT yang dilakukan oleh perempuan terjadi karena adanya pelaku yang memiliki dorongan, korban yang berada dalam kondisi rentan, serta lemahnya pengawasan atau perlindungan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penanganan KDRT perlu dilakukan secara objektif, bebas dari bias gender, dan berfokus pada perlindungan korban serta pemulihan pelaku. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat, pendampingan psikologis, dan penguatan sistem pelaporan agar setiap bentuk KDRT dapat dikenali, dicegah, serta ditangani secara adil tanpa membedakan jenis kelamin pelaku maupun korban.

---

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ditemukan di lapangan secara terstruktur berdasarkan data penelitian. Penelitian ini berlokasi di Polres Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut menangani perkara KDRT yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pada periode 2023–2025. Informan penelitian terdiri atas tiga perempuan pelaku KDRT, satu korban, satu pihak Unit PPA Polres Kampar, serta satu psikolog yang dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan keterangan langsung dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, data kasus, buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung keadaan di lapangan, sedangkan wawancara semi-terstruktur bertujuan menggali informasi yang lebih mendalam dari para informan. Dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap untuk mendukung dan memperkuat temuan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu melalui perbandingan informasi dari beberapa informan serta pencocokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyusunan metode penelitian ini disesuaikan dengan format artikel Nuansa yang memuat prosedur pengumpulan dan analisis data. Selain itu, data penelitian juga mengacu pada rancangan metode dalam skripsi yang meliputi pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Polres Kampar, informan, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang rumit dan tidak dapat dipahami hanya dari satu penyebab. Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Kampar, psikolog, pelaku, dan korban, diketahui bahwa KDRT tidak selalu terjadi dengan pola laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Perempuan juga dapat berperan sebagai pelaku KDRT, baik melalui kekerasan fisik, psikis, verbal, ekonomi, maupun tindakan membiarkan kekerasan terjadi dalam lingkungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor saja. Berdasarkan wawancara dengan Unit PPA Polres Kampar, psikolog, pelaku, dan korban, ditemukan bahwa KDRT tidak selalu menempatkan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Perempuan juga dapat terlibat sebagai pelaku KDRT

---

dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, ekonomi, maupun pembiaran terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga.

Hasil temuan dari Unit PPA Polres Kampar memperlihatkan bahwa proses penanganan kasus KDRT dilakukan dengan mengacu pada fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan jenis kelamin pelaku. Artinya, dalam perspektif hukum, baik perempuan maupun laki-laki sama-sama dapat berada pada posisi sebagai pelaku ataupun korban KDRT. Namun, di tengah masyarakat masih berkembang pandangan bahwa perempuan lebih sering diposisikan sebagai korban, sedangkan laki-laki sebagai pelaku kekerasan. Pandangan tersebut menyebabkan kasus KDRT yang melibatkan perempuan sebagai pelaku sering kali kurang mendapat perhatian dan bahkan dianggap tidak terlalu serius. Kondisi ini dapat membuat korban, khususnya laki-laki atau anak, mengalami hambatan untuk melapor karena merasa malu, takut tidak dipercaya, atau khawatir mendapat penilaian negatif dari lingkungan sosial. Berdasarkan wawancara dengan psikolog, perempuan yang melakukan KDRT tetap harus dipandang sebagai pelaku kekerasan dalam relasi keluarga. Bentuk kekerasan yang dilakukan tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan verbal, emosional, pengendalian secara psikologis, maupun tindakan lain yang merugikan korban. Psikolog menjelaskan bahwa tindakan KDRT oleh perempuan dapat dipengaruhi oleh tekanan psikologis, konflik rumah tangga yang berkepanjangan, masalah ekonomi, pengalaman traumatis, serta lemahnya kemampuan dalam mengontrol emosi. Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan kerap muncul sebagai bentuk pelampiasan atas tekanan yang tidak terselesaikan. Meskipun demikian, berbagai faktor tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap tindakan kekerasan, melainkan perlu dipahami sebagai latar belakang untuk menentukan penanganan yang tepat.

Dari sisi pelaku, ditemukan bahwa kekerasan yang dilakukan umumnya berkaitan dengan konflik dalam hubungan rumah tangga. Pada kasus pertama, kekerasan fisik terjadi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami secara berulang, sehingga memunculkan rasa marah, kecewa, dan perasaan tidak dihargai. Pada kasus kedua, kekerasan dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga yang membuat pelaku merasa menanggung beban rumah tangga secara tidak seimbang. Pada kasus ketiga, ditemukan bentuk kekerasan tidak langsung berupa pembiaran terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak. Dalam kasus ini, pelaku berada dalam tekanan psikologis serta memiliki ketergantungan emosional dan ekonomi terhadap pasangan. Ketiga temuan tersebut memperlihatkan bahwa faktor pemicu KDRT oleh perempuan tidak hanya bersumber dari emosi sesaat, tetapi juga dari konflik relasi, tekanan ekonomi, ketergantungan, dan ketidakmampuan mengambil keputusan dalam situasi keluarga yang bermasalah.

Hasil temuan dari korban memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terjadi secara langsung dalam bentuk kekerasan yang berat. Kekerasan dapat muncul secara bertahap, diawali dari tindakan yang dianggap kecil, seperti mendorong, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, hingga kemudian berkembang menjadi bentuk kekerasan yang lebih serius. Korban juga merasakan tekanan psikologis, seperti rasa takut, kecemasan, hilangnya rasa aman,

menurunnya kepercayaan diri, serta kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak KDRT tidak hanya tampak melalui luka fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi mental dan kehidupan sosial korban.

Temuan Sumber	Hasil Utama	Makna Temuan
Unit PPA Polres Kampar	KDRT tidak ditentukan oleh jenis kelamin pelaku	Penanganan kasus Perlu dilakukan objektif berdasarkan fakta dan bukti
Psikolog	Pelaku Perempuan di pengaruhi oleh tekanan psikologis konflik, ekonomi, trauma, dan lemahnya kontrol emosi.	Kekerasan muncul tekanan yang tidak dikelola, tetapi tidak dapat dibenarkan
Pelaku Perempuan	Kekerasan dipicu perselingkuhan, tekanan ekonomi, konflik relasi, dan ketergantungan.	Pelaku cenderung memaknai kekerasan sebagai reaksi atas situasi yang menekan
Korban	Kekerasan berdampak pada fisik, psikis, rasa aman, dan kepercayaan diri	kdrt menimbulkan dampak luas dan membutuhkan dukungan nyata

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Kampar selama periode 2023–2025 merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh beragam faktor. Tindakan KDRT yang dilakukan oleh perempuan dapat dilatarbelakangi oleh tekanan emosional, konflik keluarga, perselingkuhan, kesulitan ekonomi, pengalaman traumatis, ketergantungan terhadap pasangan, serta lemahnya kemampuan dalam mengontrol emosi dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Temuan ini memperlihatkan bahwa KDRT tidak selalu mengikuti pola laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, tetapi dapat terjadi dalam berbagai bentuk hubungan keluarga. Dalam perspektif Teori Aktivitas Rutin, KDRT oleh perempuan dapat terjadi ketika terdapat pelaku yang memiliki motivasi, korban yang berada dalam situasi rentan, serta kurangnya pengawasan atau perlindungan dari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, penanganan KDRT perlu dilakukan secara netral, objektif, dan tidak dipengaruhi oleh bias gender, dengan tetap mengutamakan perlindungan korban serta upaya pemulihan bagi pelaku. Penelitian ini juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat, layanan pendampingan psikologis, dan penguatan mekanisme pelaporan agar setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi, dicegah, dan ditangani secara adil tanpa membedakan jenis kelamin pelaku maupun korban.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Agustina, D., Masry, R., Rahmadani, A. D., Karolina, J., Panggabean, A. Auliyah, U. R., Rahman, A. R., Anisah, S., Rasmin, A., Nurfalah, S. Z., Zakiyyah, M. T., & Mathius, D. (2025). *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : LAPORAN KASUS*. 9(2023), 2940–2948.
- Fendrita, Y., & Pawitan, G. (2021). Persepsi Masyarakat Terkait Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal PKS*, 20(2), 157–170.
- Kaffi, L, Maulana, M, H, Wiyono, F, S, P, Wara S, S, M, Damaliana, A, T. (2025). Analisis Kejahatan Di Indonesia Pada Data Tahun 2022-2023 Menggunakan Uji T<sup>2</sup> Hotelling'S. *Jurnal Multidisiplin Saintek*, 7(5), 1–14.
- Kurnianingrum, T. P., Dalam, K., & Tangga, R. (2025). *Info Singkat*. XVII(1), 1–5.
- Martono, N. (2012). *KEKERASAN SIMBOLIK DI SEKOLAH: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.
- Ningsih, Y., Salsa Fitria, K., & Arisandi, M. R. (2022). Upaya UNHCR dalam Mencegah Terjadinya Sexual Gender Based Violence terhadap Perempuan di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 2(3), 276–283. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>
- Nurany, F., R, S. P., Korban, M., Dalam, K., & Tangga, R. (2025). 1, 2, 3. 15(02).
- Nurhasanah, & Zuriatin. (2023). Gender dan Kajian Teori Tentang Wanita. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 282.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi, Tahapan, dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP). *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 793–800.
- Parsaoran, Y., & Situmorang, dan L. (2025). Tindak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap. *EJournal Pembangunan Sosial*, 13(2), 89–97.
- Pasca, P., Magister, S., Hukum, I., & Gorontalo, U. (2025). *Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum*
- Prastini, E. (2024). *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*. 4(2), 760–770.
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Qorry, U., & Safitri, D. (2025). Marginalisasi Perempuan Dalam Sistem Patriarki. *Jiic: Jurnal Intelektual Insan Cendekia*, 2(5), 7821–7823. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Rahman, G. (2022). *BUKU Kekerasan dalam rumah tangga dan solusinya menurut tokoh agama Islam di Maluku*. Deepublish.
- Rumadan, I. (2021). *Buku Kejahatan kekerasan dalam kriminologi*. Nariz nakti mulia.
- Setyawan, A. P., & Larasati, N. U. (2021). *Analisis Teori Aktivitas Rutin terhadap Kerentanan Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual*. 5, 136–146.
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pidana: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>

Sumawaty, I., & Hendrawan, H. (2025). *Dinamika Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) di Kota Pekanbaru : Tinjauan Sosial dan Upaya Penanganannya*. 506–509.

Irianto, S. (2006). *Perempuan & hukum*. Yayasan Obor Indonesia.

Martono, N. (2012). *KEKERASAN SIMBOLIK DI SEKOLAH: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.

Mulia, S. M. (2005). *Perempuan dan politik*.